

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah, diakses tanggal 25 Agustus 2009 Pukul 19:00 WIB).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan, perindustrian, perdagangan)

atau urusan keuangan rumah tangga. Sedangkan syariah yang awalnya berarti jalan, terutama menuju sumber air, namun berkembang penggunaannya dikalangan umat Islam dengan arti yang menyeluruh petunjuk Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan semua yang berkaitan dengan agama Islam). Jadi ekonomi syariah adalah segala aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (baik barang maupun jasa yang bersifat material) antara perorangan atau badan hukum lainnya berdasarkan syariat Islam (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses tanggal 20 Desember 2009 Pukul 09.00 WIB)

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam ekonomi syariah (Abdul Manan, 2007: 27-42) yaitu:

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (RBg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua

aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2006. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel* (WvK) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga hukum acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (aturan kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

b. Sumber Hukum Materil

(1) Al Qur'an

Dalam Al Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Menurut Syauqi al Fanjani sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan (2007: 27-42), menyebutkan secara *eksplisit* ada 21 ayat yaitu QS Al Baqarah ayat 188, 275 dan 279, QS An Nisa ayat 5 dan 32, QS Hud ayat 61 dan 116, QS al Isra ayat 27, QS An Nur ayat 33, QS al Jatsiah ayat 13, QS Ad Dzariyah ayat 19, QS An Najm ayat 31, QS al Hadid ayat 7, QS al Hasyr ayat 7, QS Al Jumu'ah ayat 10, QS Al Ma'arif ayat 24 dan 25, QS al Ma'un ayat 1, 2 dan 3. Di samping ayat-ayat tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al Qur'an yang membahas tentang masalah ekonomi dan

keuangan baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

(2) Hadits

Melihat kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu mempergunakan Hadits sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab Hadits sebagai berikut:

- a. Sahih Buchari, Al Buyu ada 82 Hadits, Ijarah ada 24 Hadits, As Salam ada 10 Hadits, Al Hawalah ada 9 Hadits, Al Wakalah 17 Hadits, Al Muzara'ah 28 Hadits dan Al Musaqat 29 Hadits;
- b. Sahih Muslim ada 115 Hadits;
- c. Sahih Ibn Hibban, tentang Al Buyu ada 141 Al Hadits, tentang Al Ijarah ada 38 Al Hadits;
- d. Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 Al Hadits tentang berbagai hal yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan.

Angka-angka yang tersebut dalam kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang berdiri sendiri, sebab banyak sekali nash al Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab

tersebut bunyinya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan Hadits sebagai sumber hukum ekonomi syariah.

(3) Peraturan Perundang-Undangan

Banyak aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan UU No 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh Hakim Peradilan Agama yang berhubungan dengan Bank Indonesia antara lain:

- a. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

(4) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada Tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah;

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

(5) Akad Perjanjian (*Kontrak*)

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan *ijtihad*. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas. Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhoan kedua belah pihak, konsekwensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.

Mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur *riba* dengan segala bentuknya, ada unsur *gharar* atau tipu daya, unsur spekulatif dan unsur ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu (Taufiq, 2006: 6-7).

(6) Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang *muktabar* berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Kitab-kitab fiqih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 agar mempedomani 13 kitab fiqih dalam memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama.

(7) *Urf* (Adab Kebiasaan)

Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama dalam bidang muamalah di dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para ulama untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah diantaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam, sehingga hukum Islam akan tetap *shalihun likulli zaman wal Makan*. Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al Qur'an dan Al Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sumber terpenting perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al Qur'an dan Al Sunnah (Suhrawardi Lubis, 2000: 14).

3. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah

Walaupun sebutannya ekonomi syariah tidak berarti diproyeksikan hanya bagi penganut agama Islam, karena Islam membolehkan umatnya melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim. Dengan mengutip pendapat Muhammad Rawas Al Qahji (Abdul Kadir, “Penanganan sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama”, <http://badilag.net> diakses pada tanggal 30 April 2010 Pukul 19:38 WIB), menegaskan ada tiga belas ciri ekonomi syariah:

- a. Pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiyah (*nizhamun rabbaniyyah*);
- b. Kegiatan Ekonomi sebagai bagian dari al Islam secara keseluruhannya (*jus un minal Islam as-syamil*);
- c. Berdimensi aqidah atau keaqidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), karena pada dasarnya terbit atau lahir dari aqidah Islamiyah (*al-aqidah al-Islamiyyah*);
- d. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'un ta'abbudiyyun*), karenanya penerapan aturan ekonomi Islam (*al-iqtishad al-islami*) adalah ibadah;
- e. Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*). Tidak ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak;
- f. Elastis (*al murunah*) dalam arti dapat berkembang secara evolusi;
- g. Objektif (*al-maudhu'iiyyuh*). Islam mengajarkan umatnya agar berlaku obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi;
- h. Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al hadaf as sami*), berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata mengejar kepuasan materi belaka (*al rafahiyah al maddiyah*);

- i. Perekonomian yang stabil atau kokoh (*iqtisadun bina'un*) dengan mengharamkan praktek bisnis yang membahayakan umat manusia baik perorangan maupun kemasyarakatan seperti riba, penipuan dan *khamar*;
- j. Perekonomian yang berimbang (*iqtisad mutawazin*) antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat;
- k. Realistis (*al waqtiyah*). Dalam hal tertentu terjadi pengecualian dari ketentuan normal, seperti keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang;
- l. Harta kekayaan pada hakekatnya milik Allah SWT. Karenanya kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaannya bersifat tidak mutlak. Siapapun tidak boleh semaunya menggunakan harta kekayaan dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya;
- m. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola atau mengatur harta.

4. Bentuk-Bentuk Usaha Ekonomi Syariah

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i UU No 3 Tahun 2006, dan berdasarkan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Asuransi syariah;
- c. Reasuransi syariah;
- d. Reksadana syariah;

- e. Lembaga keuangan mikro syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. Bisnis syariah.

B. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Lingkup Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni *conflict* dan *dispute* yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosa kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain (Rachmadi Usman, 2003: 1).

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan diartikan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui Badan Peradilan (litigasi) dan di luar Badan Peradilan (non litigasi) (Roedjiono, 1997: 1).

Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak bank dengan nasabah atau antara *mudharib* dengan *baitul mal* maupun antara *rahin* dengan *murtahin*. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Aktivitas ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang ekonomi syariah adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas ekonomi syariah (Roedjiono, 1997: 2).

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam ajaran Islam ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yaitu sebagai berikut:

a. Secara Damai (*as-shulh*)

Secara bahasa *shulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *shulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam QS An Nisa ayat 126 yang artinya perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ijab*, *qabul* dan *lafazd* dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak (Sayyid Sabiq, 1997: 189).

b. Secara Arbitrase (*at- tahkim*) atau Arbitrase Syariah

(1) Pengertian Arbitrase Syariah

Dalam perspektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis *at- tahkim* itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002: 43)

Pada dasarnya klausul arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk (Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002: 74), yaitu:

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*factum de compromitendo*);
- b. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).

Istilah arbitrase berasal dari Bahasa Belanda *arbitrate* dan Bahasa Inggris *arbitration*, dalam Bahasa Latin *arbitrare* yang berarti penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk (Munir Fuady, 2000: 3).

Arbitrase merupakan suatu lembaga alternatif yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001: 16).

(2) Dasar Hukum Arbitrase Syariah

Berdasarkan Rahmat Rosyadi dan Ngatino (2002: 45-49) sumber hukum arbitrase syariah adalah:

- a. Al-Qur'an;

Surat Al-Hujurat ayat 9: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Surat An-Nisa ayat 35: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

b. As-Sunnah;

Hadis riwayat An-Nasa’i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih: “Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?” Abu Syureih menjawab: “sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: “Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu”. Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah *Taqririyyah*.

c. Ijma’.

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma’) membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya,

diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: “Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam”. Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: “Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan itu.

Selain ketiga sumber hukum di atas, berdasarkan praktek dilapangan juga dipergunakan sumber hukum (www.mui.or.id%2Fkonten%2Fbasyarnas diakses tanggal 20 Mei 2010 Pukul 19:30 WIB) sebagai berikut:

a. UU No 30 Tahun 1999;

Arbitrase menurut UU No 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No 30 Tahun 1999.

b. Surat Keputusan MUI;

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

c. Fatwa DSN-MUI.

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Lihat Fatwa No. 05 tentang, Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna, Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

(3) Sejarah dan Perkembangan Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah mempunyai sejarah yang cukup panjang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara tidak langsung telah membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam di Indonesia hanya meliputi hukum keluarga, hukum waris, zakat dan waqaf serta beberapa aturan tentang perbankan dan asuransi syariah di Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka telah memberi kesempatan dan peranan hukum Islam dalam dunia ekonomi (bisnis). Dari sinilah melahirkan kesempatan untuk mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang selanjutnya disebut BAMUI (Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002: 55-60).

Badan ini kemudian diubah menjadi Basyarnas. BAMUI didirikan di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 yang diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Badan ini didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik

Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. BAMUI bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang berhubungan dengan muamalat misalnya hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain antara lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Penyelesaian sengketa ini senantiasa merujuk kepada aturan syariat Islam. Berdirinya BAMUI di Indonesia diharapkan sebagai dukungan dan partisipasi konkrit umat Islam terhadap upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian di kalangan umat Islam. Lingkup wewenang dari lembaga ini adalah meliputi semua lembaga keuangan syariah yang bersifat profit misalnya bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Dasar hukum berdirinya BAMUI di Indonesia adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu;

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAMUI didirikan dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara perdata yang timbul antara lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya yaitu persengketaan yang timbul antara lembaga keuangan syariah dan atau antara nasabah atau anggota dengan lembaga keuangan. Peresmian BAMUI dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Peresmian ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat Tahun 2003.

BAMUI semula didirikan dalam bentuk Yayasan yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional MUI tanggal 23-26 Desember 2002 ditegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian berdasarkan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003, serta memperhatikan surat Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia No. 82/BAMUI/07/X/2003 tanggal 07 Oktober 2003, maka MUI dengan SK nya No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawal 1424/24 Desember 2003, menetapkan bahwa:

- a. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);
- b. Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari Yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI, dan merupakan perangkat organisasi MUI;
- c. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, Basyarnas bersifat otonom dan independen;
- d. Mengangkat Pengurus Basyarnas dengan susunan pengurus yang baru.

Basyarnas berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Basyarnas selama yang bersangkutan mempercayai *kredibilitasnya* dalam menyelesaikan sengketa.

c. Melalui Lembaga Peradilan (*al-qadha*) atau Pengadilan Agama

Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *as-shulh* atau *at-tahkim*, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama.

(1) Hukum Acara Peradilan Agama

Roihan Rasyid (2005: 10-13) dalam bukunya menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia. Pengadilan Negara (*state court*) ini dulu tidak memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun setelah lahirnya UU No 3 Tahun 2006, ada perluasan kewenangan yang diberikan terhadap Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, Peradilan Agama kini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama bersifat formal, hukum acaranya bersumber dari undang-undang Peradilan Agama (*lex specialis*) dan hukum acara peradilan umum pada RBg (*lex generalis*).

Peradilan Agama adalah salah satu dari badan-badan Peradilan Khusus di Negara Indonesia untuk melaksanakan kekuasaan di bidang yudisial. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- c. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang tersebut di atas terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Masing-masing peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan sendiri yang sudah diatur oleh undang-undang. Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam

(2) Sumber Hukum Pengadilan Agama

Perangkat hukum yang digunakan pada Pengadilan Agama dalam proses peradilan (Amnawaty, 2009: 40) adalah sebagai berikut:

- a. *Het Indische Reglement (HIR)* dan *Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg)*;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Kompilasi Hukum Islam;
- f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Hakim untuk Melakukan Mediasi untuk Perkara-Perkara Perdata Termasuk Perdata Islam;
- g. Perma Nomor 3 Tahun 1978 jo Perma Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta;
- h. Yurisprudensi;
- i. Dan lain-lain peraturan yang lebih rendah.

C. Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Pengertian kompetensi yang mendekati dalam aspek hukum adalah kewenangan mengadili perkara atau sengketa dari suatu pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 26). Selain itu pengertian kompetensi yang lainnya adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses tanggal 20 Desember 2009 Pukul 09.00 WIB)

2. Macam-Macam Kompetensi

Kompetensi diklasifikasikan menjadi dua jenis (Abdulkadir Muhammad, 2000: 26) yaitu:

- a. Kompetensi relatif, yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan daerah ditinjau dari domisili daerah atau tempat benda terletak, serta domisili pilihan yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak (*distribution of authority*);
- b. Kompetensi absolut, yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*). Misalnya perkara yang berkenaan dengan Agama dan Hukum Islam menjadi kompetensi Peradilan Agama. Perkara orang-orang militer menjadi kompetensi Peradilan Militer. Perkara yang bersifat umum menjadi kompetensi Peradilan Umum. Sedangkan yang menyangkut keputusan tata usaha negara merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi


Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim (Amnawaty, 2009: 92). Mengenai Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan diatur dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Asas-Asas dalam Eksekusi

Dalam eksekusi dikenal beberapa asas (Amnawaty, 2009: 92) yaitu:

- a. Putusan yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum;
- c. Putusan tidak dijalankan secara suka rela;
- d. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera dan jurusita pengadilan yang bersangkutan.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan bagan di atas dapat diberikan uraian kerangka pikir sebagai berikut:

Salah satu kegiatan yang tidak pernah surut adalah kegiatan ekonomi, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan harus selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi hal itu. Pada saat ini kegiatan ekonomi yang berbasis syariah mulai berkembang, ditandai dengan berdirinya berbagai bentuk usaha

syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah dan berbagai bisnis lain yang berbasis syariah.

Dalam kegiatan ekonomi syariah juga dimungkinkan terjadinya sengketa antar para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik sengketa kepentingan maupun sengketa akibat interpretasi yang berbeda terhadap suatu perjanjian yang dibuat. Hukum negara kita telah menyiapkan perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan hukum yang ada terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara yuridis formal tersedia lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama dan lembaga non litigasi melalui arbitrase syariah yaitu melalui Basyarnas.

UU No 3 Tahun 2006 memberi kompetensi kepada lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu para pihak yang bersengketa mempunyai alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi yaitu lembaga arbitrase. Hal ini berdasarkan UU No 30 Tahun 1999, dalam hal ini telah didirikan lembaga arbitrase islam yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kejaksaan Agung RI yang bernama Basyarnas.

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama, dengan kajian pembahasan meliputi dasar hukum kompetensi Basyarnas dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, syarat dan prosedur dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, serta eksekusi putusan Basyarnas dan Pengadilan Agama.